



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.G/2024/PN.Mnd

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara :

#### ANATJE TAKAPAHA

Umur 60 Tahun ,Lahir di Manado, 08 Oktober 1963  
Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia,  
Alamat Jl. Arie Lasut Lingkungan IV, Kelurahan  
Kairagi Satu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado  
Selanjutnya memberikan Kuasa kepada, **CHRISLY  
D. N. PARANSI, S.H., Dk**, adalah  
Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor  
Hukum **D.M. PARANSI & PARTNERS** beralamat di  
Lingkungan VIII Kelurahan Malalayang Satu Barat,  
Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi  
Sulawesi Utara, No. Telp : 0858 2306 9633, e-mail:  
[dmparansi@gmail.com](mailto:dmparansi@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Tertanggal 01 Februari 2024 (terlampir);  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

#### LAWAN :

**NETTY SISCA RONDONUWU**, umur 36 tahun, Jenis Kelamin Laki Laki Tempat  
tanggal lahir Ujung Pandang 24 Februari 1987  
Warga Negara Indonesia, Alamat .Kelurahan  
Winangun satu lingkungan 3 Kecamatan Malalayang  
Kota Manado , Status Kawin;

Selanjutnya disebut  
sebagai.....**TERGUGAT**

#### JANTJE TENGGKO, S.H.

Pensiunan Notaris, yang Dahulunya beralamat di  
Jalan Sarapung, No. 23, Kota Manado, sekarang  
beralamat di Jl. Toar No. 59, Kelurahan Mahakeret  
Timur, Kecamatan Wenang, Kota Manado.  
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**.

**Yenni Kaunang, S.H., M.Kn (Notaris Protokol Pengganti Notaris Jantje  
Tengko, S.H.)** yang beralamat di Jalan Pramuka  
No. 103, Sario Kotabaru, Kecamatan Sario, Kota  
Manado;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

**Bank Republik Indonesia (BRI) KC Manado**, yang beralamat di Jl. Sarapung  
No.4-6, Wenang Utara, Kec. Wenang, Kota  
Manado, Sulawesi Utara;

Halaman 1 dari 4 Hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado**, yang beralamat di Gedung Keuangan Negara, Jl. Bethesda No. 6-8 Lantai IV, Sario Kotabaru, Kecamatan Sario, Kota Manado;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

**Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Manado** yang beralamat di Jl. Pomurow No.109, Tingkulu, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

**Oei Ai Tju**, Pekerja Swasta, bertempat tinggal di Jalan Politeknik Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 117/Pdt.G/2024/PN.Mnd. tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memperhatikan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor 117/Pdt.G/2024/PN. Mnd. tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 117/Pdt.G/2024/PN.Mnd tertanggal 16 Mei 2024, mengenai Pergantian Hakim Ketua;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Reg.No.117/Pdt.G/2024/PN.Mnd, tanggal 22 Februari 2024 pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat yang terlampir dalam berkas perkara ini :

Menimbang bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat tidak hadir, Turut Tergugat IV dan VI hadir dan Turut Tergugat I, II, III, dan V, tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa sebelum surat gugatan dibacakan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan penyelesaian perkaranya secara damai melalui Mediasi, yang untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk IRIYANTO TIRANDA, SH, MH untuk memediasi Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari laporan mediasi oleh mediator tanggal 02 Mei 2024, ternyata mediasi tersebut gagal, sehingga pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada persidangan tanggal 22 Mei 2023 Kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan Surat Pencabutan Gugatan pada perkara yang telah teregister pada Pengadilan Negeri Manado tersebut;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 05 Juni 2024, Kuasa Penggugat telah mengajukan Surat Pencabutan Gugatan, tertanggal 16 Mei 2024;

Menimbang Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak keberatan atas permohonan Pencabutan Gugatan dari Kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut pihak Majelis Hakim berpendapat maka terhadap permohonan Penggugat terkait pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga patutlah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1238 KUHPdt, Pasal 1338 KUHPdt dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan Perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 22 Februari 2024 dengan register perkara Nomor : 117/Pdt.G/2024/PN Mnd tersebut Dicabut.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh kami ASTEA BIDARSARI,SH.M.H,sebagai Hakim Ketua,YANCE PATIRAN,S.H.M.H dan ERNI LILI GUMOLI,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, JEMMY JEFRIE KUMONTOY,S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim- hakim anggota :

Hakim Ketua,

TTD

YANCE PATIRAN,S.H.M.H

TTD

ASTEA BIDARSARI,S.H.M.H.

TTD

ERNY LILI GUMOLI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/202/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

JEMMY JEFRIE KUMONTOY,S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran .....Rp 30.000,-  
Biaya Proses ..... Rp 150.000,-  
Biaya Panggilan.....Rp 461.000,-  
Biaya Meterai .....Rp 10.000,-  
Biaya redaksi..... Rp 10.000,-

---

J u m l a h ..... Rp 661.000,- ( enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);